



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung implementasi sistem merit dan manajemen talenta guna menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, perlu melaksanakan penilaian kompetensi terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bagi Instansi Pemerintah yang sedang dalam proses pendirian atau sedang dalam proses penilaian kelayakan untuk pertama kali dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi dengan membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim

Penyelenggara Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, dan Tim Penilaian Kompetensi dengan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:

memberikan pengarahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim penyelenggara penilaian kompetensi di lingkungan LKPP.

2. Penanggung Jawab:

mendukung dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan penilaian kompetensi di lingkungan LKPP.

3. Tim Penilaian Kompetensi:

melakukan penyiapan sarana dan prasarana, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan penilaian kompetensi di lingkungan LKPP.

- KETIGA : Tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas Ketua Tim Penilaian Kompetensi, Admin Penilaian Kompetensi, Asesor, *Tester*, Tenaga Pendukung dengan susunan, peran, tanggung jawab, dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penyelenggara melakukan penilaian kompetensi paling tinggi untuk jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang setara di lingkungan LKPP.
- KELIMA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LKPP.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYELENGGARA
PENILAIAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 106 Tahun 2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

No	Jabatan	Keterangan
1.	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengarah
2.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab

TIM PENILAIAN KOMPETENSI

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dian Rahmayanti	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua merangkap Admin Penilaian Kompetensi/Asesor
2.	Zulhenny	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor
3.	Umi Nurnaeni	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor/ <i>Tester</i>

No	Nama	Jabatan	Keterangan
4.	Adreng Kusuma Ayuningtyas	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor
5.	Siti Ulyanah	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor
6.	Nungky Karina Putri	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor/ <i>Tester</i>
7.	Andy Purwa Sejati	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor
8.	Mohamad Arif Purwanto	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor/ <i>Tester</i>
9.	Eva Nurdinna Agustini	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor
10.	Fairuz Garaudhy Aschuri Putra	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor
11.	Ghina Hanifah	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor/ <i>Tester</i>

No	Nama	Jabatan	Keterangan
12.	Festiana Niyanti	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor/ <i>Tester</i>
13.	Evaldo Hernendra Twinsa	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor
14.	Ferdy Riansyah Putra	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor
15.	Francisca Rahmadita Dewi	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor/ <i>Tester</i>
16.	Ria Elisa Layuk	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor/ <i>Tester</i>
17.	Wa Ode Imani Ismi	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Admin Penilaian Kompetensi/Asesor/ <i>Tester</i>
18.	Martdetiara Dewi Kartika	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Tenaga Pendukung
19.	Maria Heranita Wiratno	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Tenaga Pendukung
20.	Kartika Fitriyani	Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Tenaga Pendukung

No	Nama	Jabatan	Keterangan
21.	Aisyah Khoirun Nisa	Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Tenaga Pendukung
22.	Tri Angga Putra Pamungkas	Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Tenaga Pendukung
23.	Lutfi Prafidya Ferisa	Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Tenaga Pendukung
24.	I Nyoman Aditya Wicaksana	Pengolah Data dan Informasi pada Direktorat Sertifikasi Profesi	Tenaga Pendukung

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYELENGGARA
PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 106 Tahun 2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

TANGGUNG JAWAB, PERAN, DAN TUGAS KOMPONEN SUMBER DAYA MANUSIA TIM PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	KOMPONEN	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	TUGAS
1.	Ketua Tim Penilaian Kompetensi	Memastikan pelaksanaan asesmen sesuai dengan ketentuan/ mekanisme/ standar yang sudah ada dan kesepakatan antara tim penilaian kompetensi dengan pengguna	a. merencanakan dan menentukan anggota tim yang terlibat; b. memberikan pengarahan kepada anggota tim terkait tujuan penilaian kompetensi; c. memastikan kesiapan sarana dan prasarana selama pelaksanaan penilaian; d. menetapkan jadwal pelaksanaan penilaian kompetensi dan penugasan asesor;

NO	KOMPONEN	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	TUGAS
			e. memastikan kualitas hasil laporan sesuai dengan standar yang berlaku; dan f. melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan penilaian kompetensi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
2.	Admin Penilaian Kompetensi	Memiliki tanggung jawab terhadap substansi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian sampai dengan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. menentukan kompetensi yang akan diukur; b. menetapkan alat ukur psikologi dan simulasi yang akan digunakan, serta menentukan matriks kompetensi berdasarkan kompetensi; c. menetapkan format laporan; d. memberikan pengarahan teknis kepada asesor, narasumber, tenaga pendukung, dan <i>assessee</i> mengenai pelaksanaan penilaian kompetensi ASN; e. memimpin jalannya asesor <i>meeting</i> sampai dengan menentukan nilai final dari seorang <i>assessee</i>; f. menyelaraskan hasil penilaian sebagai bahan laporan; g. melakukan pemeriksaan dan perbaikan laporan penilaian kompetensi; h. mempresentasikan hasil penilaian kompetensi kepada pejabat pembina kepegawaian; dan i. memberikan evaluasi terhadap kinerja asesor.

NO	KOMPONEN	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	TUGAS
3.	Asesor	Melakukan kegiatan penilaian kompetensi mulai dari mengambil data sampai membuat laporan penilaian kompetensi dan memberikan umpan balik kepada <i>assessee</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala terkait jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur dan penugasan yang diberikan oleh instansi pengguna. Bilamana Calon Asesor SDM Aparatur yang terlibat maka penugasannya setara dengan Asesor SDM Aparatur jenjang pertama	a. membuat jadwal pelaksanaan penilaian dan jadwal asesor; b. membuat daftar kebutuhan jumlah soal dan formulir yang akan digunakan; c. mengumpulkan data/dokumentasi/bahan tentang instansi; d. membuat perbandingan mengenai profil jabatan sejenis; e. menyiapkan bahan pelaksanaan validasi kompetensi dengan wawancara; f. menyusun formulir yang digunakan baik oleh <i>assessee</i> maupun asesor; g. mengamati perilaku <i>assessee</i> pada saat penilaian; h. memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi dan wawancara; i. melakukan wawancara kompetensi; j. melakukan integrasi data untuk menentukan nilai <i>assessee</i>; k. melakukan asesor <i>meeting</i>; l. membuat laporan individual hasil penilaian kompetensi; dan m. memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) kepada <i>assessee</i>.

NO	KOMPONEN	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	TUGAS
4.	<i>Tester</i>	Bertanggung jawab atas tes psikologi yang digunakan dalam penilaian kompetensi mulai dari menyiapkan alat tes sampai dengan pengolahan data tes psikologi <i>assessee</i> , sesuai dengan kaidah dan norma psikologi sehingga didapatkan hasil yang akurat dan menggambarkan potensi <i>assessee</i> .	a. menyiapkan materi tes (buku soal dan lembar jawab tes psikologi, lembar soal simulasi) dalam penilaian kompetensi ASN; b. memberikan instruksi tes psikologi pada <i>assessee</i>; c. mengamati perilaku <i>assessee</i> pada saat pelaksanaan tes psikologi; d. mengolah data pelaksanaan tes psikologi; e. menyerahkan lembar soal simulasi <i>assessee</i> kepada <i>assessor</i>; dan f. menginterpretasi hasil tes psikologi yang hanya dapat dilakukan oleh psikolog.

NO	KOMPONEN	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	TUGAS
5.	Tenaga Pendukung (tenaga administrasi, tenaga sarana prasarana, operator perekaman data)	Melakukan koordinasi mengenai fasilitasi penilaian kompetensi dan hal-hal administratif penilaian kompetensi dengan cara memastikan terselenggaranya penilaian kompetensi dari aspek administrasi dan keuangan.	a. membuat surat perintah dan surat tugas; b. menangani administrasi/keuangan fasilitasi penyelenggaraan penilaian kompetensi; c. membuat daftar hadir; d. menyiapkan sarana dan prasarana; dan e. melakukan perekaman/dokumentasi kegiatan penilaian kompetensi.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI